



P U T U S A N

NOMOR : 20 /PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NOVITASARI DEWI alias NOVI ;-----
Tempat lahir : Jakarta.-----
Umur/Tgl.lahir : 30 Tahun/ 11 November 1984.-----
Jenis kelamin : Perempuan.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Jl. Kramat Pulo Gundul No.244 Rt.11/13 Kel.--
Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta
Pusat;
A g a m a : Islam.-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.-----
Pendidikan : SD (Kelas VI).-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 November 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016 ;
6. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 Desember 2015 NO.2175/Pen.Pid/2015/PT.DKI., sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 ;

Hal 1 dari 10 hal Put. No.20/PID/2016PT.DKI



Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

- I. Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No. Reg.Perkara.Pdm-939/JKT.PS/10/2015, tanggal 19 Oktober 2015, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :-----

Bahwa ia terdakwa NOVITASARI DEWI alias NOVI pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sekira Jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Jalan Kramat Pulo Gundul Rt.11/13 Nomor 244 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto 0,4443 gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa ditangkap oleh saksi PATRICK ROY saksi MARASI MANCKOVERY dan saksi WISNUGROHO (ketiganya anggota POLRI) setelah sebelumnya sekira jam 01.30 WIB terdakwa mengkonsumsi Narkotika (shabu) dengan cara sebuah Bong dan Cangklong disatukan dimana masing-masing terisi air mineral lalu cangklong terdakwa isi kristal putih shabu dan terdakwa bakar menggunakan korek api gas kemudian terdakwa hisap asapnya layaknya merokok dan yang terdakwa rasakan sesudahnya adalah badan terasa lebih segar dan hal tersebut terdakwa sudah terdakwa lakukan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa dari penggeledahan kamar terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip kecil berisikan sisa pakai kristal putih dari atas tempat tidur dan sebuah Bong, Cangklong korek api serta sebuah Handphone dari atas lantai kamar;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika (shabu) tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu menggunakan handphone kepada seorang laki-laki

Hal 2 dari 10 hal Put. No.20/PID/2016PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ALFON (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sekira jam 22.00 WIB Narkotika (shabu) tersebut terdakwa terima di daerah Jelambar Jakarta Barat;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tertanggal 14 September 2015 Nomor : 3082/NNF/2015 dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa sebungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4443 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan melainkan untuk dikonsumsi terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU :-----

KEDUA :-----

Bahwa, ia terdakwa NOVITASARI alias NOVI pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sekira Jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Jalan Kramat Pulo Gundul Rt.11/13 Nomor 244 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa diantaranya dengan cara sebagai berikut :-

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa ditangkap oleh saksi PATRICK ROY saksi MARASI MANCKOVERY dan saksi WISNUGROHO (ketiganya anggota POLRI) setelah sebelumnya sekira jam 01.30 WIB terdakwa mengkonsumsi Narkotika (shabu) dengan cara sebuah Bong dan Cangklong disatukan dimana masing-masing terisi air mineral lalu cangklong terdakwa isi kristal putih shabu dan terdakwa bakar menggunakan

Hal 3 dari 10 hal Put. No.20/PID/2016PT.DKI



korek api gas kemudian terdakwa hisap asapnya layaknya merokok dan yang terdakwa rasakan sesudahnya adalah badan terasa lebih segar dan hal tersebut terdakwa sudah terdakwa lakukan selama 2 (dua) tahun; bahwa pada saat terdakwa menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak sedang menjalani rehabilitasi medis. Bahwa dari penggeledahan kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip kecil berisikan sisa pakai kristal putih dari atas tempat tidur dan sebuah Bong, Cangklong korek api serta sebuah Handphone dari atas lantai kamar;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba (shabu) tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu menggunakan handphone kepada seorang laki-laki bernama ALFON (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sekira jam 22.00 WIB Narkoba (shabu) tersebut terdakwa terima di daerah Jelambar Jakarta Barat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tertanggal 14 September 2015 Nomor : 3082/NNF/2015 dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa sebungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4443 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari R.S. Islam Jakarta Cempaka Putih yang dibuat oleh dr. Arief Indra Sanjaya, Sp, PK Spesialis Patologi Klinik tertanggal 22 Agustus 2015 Nomor Lab-1508220170 menyimpulkan bahwa pada urine atas nama Novita Sari Dewi Positif mengandung Amphetamin ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

II. Tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk. : PDM-939/JKT.PS/10/2015 tanggal 14 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOVITASARI DEWI alias NOVI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVITASARI DEWI alias NOVI dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,443 gram ;-
 - 1(satu) buah cangklong bekas pakai, 1(satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1(satu) buah bong, 1(satu) buah korek api gas warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1486/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa NOVITASARI DEWI alias NOVI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana Dakwaan Atau Kedua ;-
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVITASARI DEWI alias NOVI tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : -
 - 1(satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4443 gram ;
 - 1(satu) buah cangklong bekas pakai, 1(satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1(satu) buah bong, 1(satu) buah korek api gas warna biru ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 5 dari 10 hal Put. No.20/PID/2016PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 62/Akta Pid/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh H,EDY NASUTION SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1486/Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST., tanggal 21 Desember 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 28 Desember 2015 diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Desember 2015 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016 ;

Menimbang , bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1486/Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2015. dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa kemudian Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2015. menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor1486/Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST, tanggal 21 Desember 2015 menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika,menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri karena bahaya Narkotika dapat merusak Terdakwa maupun generasi Bangsa, oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Majelis Tingkat Banding menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan yang sudah dibacakan pada tanggal 7 Desember 2015.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, pengertiannya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat memilih dakwaan yang paling tepat yang lebih mendekati unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memilih dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009 yang paling tepat untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai Pidana Penjara yang



dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat karena terlalu ringan dan untuk menimbulkan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya Majelis Tingkat Banding akan menjatuhkan Pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas keberatan dari Jaksa Penuntut umum beralasan untuk dikabulkan sebagaimana sudah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 1486/Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST.tanggal 21 Desember 2015 harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam ayat amar putusan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang no 8 tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 1486/Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST.tanggal 21 Desember 2015 yang



dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya akan disebutkan dibawah ini :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Novitasari Dewi alias Novi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana Dakwaan kedua
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novitasari Dewi alias Novi tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4443 gram ;
 - 1(satu) buah cangklong bekas pakai, 1(satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1(satu) buah bong, 1(satu) buah korek api gas warna biru ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkan banding sebesar Rp 2500.- (dua ribu limaratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **KAMIS** tanggal **25 FEBRUARI 2016** oleh kami :
ESTER SIREGAR SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH.EKA KARTIKA EM SH.M.Hum** dan **DR.SISWANDRIYONO SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20/Pid/2016/PT.DKI tanggal 26 Januari 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** : tanggal **29 FEBRUARI 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dan didampingi oleh **HEYMAN SEMBIRING, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MOH.EKA KARTIKA EM SH.M.Hum: **ESTER SIREGAR SH.MH**

2. DR.SISWANDRIYONO SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING, SH.MH.,

Hal 10 dari 10 hal Put. No.20/PID/2016PT.DKI